

**ANALISIS PERKEMBANGAN ALASAN PENGHENTIAN
PENYIDIKAN DALAM PRAKTIK PERADILAN**

(Skripsi)

**Oleh
Siti Muthia Fadhilah
NPM 2152011190**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

ANALISIS PERKEMBANGAN ALASAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN DALAM PRAKTIK PERADILAN

Oleh

Siti Muthia Fadhilah

Perkembangan akan terus berlanjut karena banyak tindakan penyidik yang dianggap sebagai pelanggaran HAM namun tidak tunduk pada uji praperadilan, sehingga untuk mengisi kesenjangan hukum akan selalu ada perkembangan.. Beberapa putusan Mahkamah Konstitusi terhadap hasil yudicial review pasal-pasal KUHAP yang dipandang tidak sejalan dengan konstitusi dalam penegakan hukum pidana merupakan unsur yang melengkapi praktek peradilan. Penghentian penyidikan bisa dilakukan seperti pada kasus penipuan dan penggelapan yang menggunakan konsep keadilan restorative justice namun dalam prosesnya seringkali tidak sesuai dengan ketentuan sehingga masyarakat beranggapan bahwa pihak kepolisian tidak benar-benar menegakkan keadilan.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normative yaitu metode pendekatan dengan menganalisis data-data sekunder berupa putusan pengadilan, teoriteori. Disamping itu juga menggunakan metode yuridis empiris yaitu dengan melakukan wawancara untuk melihat pendapat narasumber berkaitan dengan permasalahan yang telah dirumuskan

Berdasarkan hasil penelitian wewenang Mahkamah Konstitusi bukan menetapkan norma baru, melainkan hanya menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, sehingga secara hirarkhi peraturan tersebut batal demi hukum. praperadilan dalam perkembangannya tidak hanya memeriksa dan memutus tentang sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, ganti rugi dan rehabilitasi melainkan juga mengenai sah tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan.

Siti Muthia Fadhilah

Saran yang diberikan dalam penelitian ini diharapkan penyidik apabila melakukan penghentian penyidikan harus melaporkan kepada penuntut umum. Demikian juga apabila melakukan penghentian penuntutan harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku agar keadilan tetap ditegakkan tanpa adanya kecurangan atau intervensi dari pihak manapun. Mekanisme upaya penghentian penyidikan berdasarkan keadilan restoratif terbilang cukup baik, namun dalam prakteknya masih ada saja Para-Pihak (Pelaku) yang masih mengampangkan restoratif ini, maka dari itu perlu sosialisai kepada masyarakat bahwa Restoratif ini bukan barang yang bisa di perjualbelikan dengan mudah.

Kata Kunci : Perkembangan, Penghentian Penyidikan, Praktik Peradilan.

**ANALISIS PERKEMBANGAN ALASAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN
DALAM PRAKTIK PERADILAN**

**Oleh
Siti Muthia Fadhilah**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

SARJANA HUKUM

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2025

Judul Skripsi : **ANALISIS PERKEMBANGAN ALASAN
PENGHENTIAN PENYIDIKAN DALAM PRAKTIK
PERADILAN**

Nama Mahasiswa : **Siti Muthia Fadhilah**

Nomor Pokok Mahasiswa : 2152011190

Bagian : **Hukum Pidana**


Fakultas : **Hukum**

MENYETUJUI

1. **Komisi Pembimbing**




Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.
NIP. 196004061989031003



Budi Rizki Husni, S.H., M.H.
NIP. 197709302010121002

2. **Ketua Bagian Hukum Pidana**



Dr. A. Irzal Fardiansvah, S.H., M.H.
NIP. 197905062006041002



MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.

Sekretaris : Budi Rizki Husin, S.H., M.H.

Penguji Utama : Tri Andrisman, S.H., M.Hum.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002



Tanggal Lulus Ujian : 30 Januari 2025

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Siti Muthia Fadhilah

NPM : 2152011190

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul : **“ANALISIS PERKEMBANGAN ALASAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN DALAM PRAKTIK PERADILAN PIDANA”**, adalah benar hasil karya sendiri dan bukan merupakan hasil plagiat atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bandar Lampung, 30-01-2025



SITI MUTHIA FADHILAH
NPM. 2152011190

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Siti Muthia Fadhillah, penulis biasa dipanggil dengan panggilan Muthia. Penulis lahir di Kotabumi, Lampung Utara pada tanggal 15 Juli 2003. Penulis adalah buah hati dari pasangan Bapak Nova Aryanto dan Ibu Rama Yulinda serta merupakan anak pertama dari tiga bersaudara.

Penulis mulai menempuh pendidikan awalnya di TK Cut Nyak Dhien yang terletak di Kota Tangerang lalu menyelesaikannya pada Tahun 2009, kemudian penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Dasar di SDIT Al-Fityan School Tangerang dan menyelesaikannya pada Tahun 2015, lalu melanjutkan Sekolah Menengah Pertama pada kelas VII di SMPIT Al-Fityan School Tangerang. Setelah itu penulis pindah kota dan melanjutkan Sekolah Menengah Pertama nya di SMP Negeri 1 Bandar Lampung hingga lulus pada Tahun 2018, kemudian penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 3 Bandar Lampung dan lulus pada Tahun 2021.

Pada tahun 2021 penulis dinyatakan diterima melalui jalur SIMANILA (Seleksi Mandiri Universitas Lampung) sebagai mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung. Selama menjadi mahasiswa penulis aktif dalam berbagai macam organisasi internal maupun eksternal. Organisasi internal yang penulis ikuti antara lain Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM FH Unila) sebagai Sekertaris Dinas Dispora, UKM-F Peristiwa sebagai Kepala Divisi Jurnalistik, UKM-F Persikusi sebagai Staff di Bidang Kominfo, penulis juga bergabung Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Pada tahun 2024 penulis juga mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Kota Dewa, Kab. Way Kanan selama 36 hari, kemudian pada tahun 2025 penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum.

MOTTO

“Allah tidak mengatakan hidup ini mudah. Tetapi Allah berjanji bahwa sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan”

(Q.S Al-Insyirah : 5-6)

“Semua jatuh bangun mu hal yang biasa, angan dan pertanyaan waktu yang menjawabnya”

(Baskara Putra – Hindia)

“Never regret a day in your life. Good days bring you happiness and bad days give you experience”

(Siti Muthia Fadhilah)

PERSEMBAHAN

“Bismillahirrahmanirrahim”

Dengan rasa syukur yang mendalam atas kehadiran Allah Swt beserta rahmat dan petunjuk-Nya, maka dengan ketulusan hati, penulis ingin mempersembahkan skripsi ini

kepada :

Kedua Orang Tuaku Tercinta, Abi Nova Aryanto dan Umi Rama Yulinda. Terima kasih atas segala dedikasi, cinta dan kasih sayang, perhatian, pengorbanan, motivasi, support, dan doa yang telah dipanjatkan untuk penulis. Yang merawat dan mendidik penulis sehingga dapat tumbuh menjadi individu yang kuat dalam mengejar impian. Semoga kelak penulis bisa terus menjadi anak yang berbakti dan bisa dibanggakan selalu.

Kedua adikku tersayang, Siti Khansa Fadhilah dan Siti Kayla Fadhilah. Terima kasih telah memberikan support dan kasih sayang nya untuk penulis sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini. Semoga kelak penulis bisa selalu menjadi panutan untuk kalian.

Almamaterku Universitas Lampung, Tempatku menuntut ilmu dan mendapatkan pengalaman berharga untuk menuju masa depan dan kesuksesan

SANWACANA

Segala puji dan rasa syukur yang ditujukan kepada Allah, Tuhan semesta alam, karena kehendak-Nya, penulis berhasil menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Perkembangan Alasan Penghentian Penyidikan Dalam Praktik Peradilan”**. Skripsi ini telah disiapkan sebagai bagian dari persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunannya, terdapat beberapa kekurangan dan keterbatasan, baik dalam penyajian, materi, maupun kutipan. Namun berkat dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu, penulis terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeila Afriani, D.E.A., IPM., ASEAN Eng. Selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H.,M.S., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H.,M.H., Selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Ibu Maya Shafira, S.H.,M.H., Selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung.
5. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H.,M.H., Selaku Dosen Pembimbing I, Terima kasih sudah dengan sabar membimbing, memberikan panduan, nasihat, dan masukan sehingga skripsi ini bisa diselesaikan dengan baik.
6. Bapak Budi Rizki Husin, S.H.,M.H., Selaku Dosen Pembimbing II, Terima kasih

sudah dengan penuh dedikasi membimbing, memberikan petunjuk, nasihat, pandangan, dan dukungan yang sangat berarti sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

7. Bapak Tri Andrisman, S.H.M.Hum., Selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan pendapat, kritik, dan semua pandangan kepada penulis untuk penyempurnaan skripsi ini.
8. Ibu Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H.,M.H., Selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan koreksi dan saran yang konstruktif untuk meningkatkan kualitas skripsi ini.
9. Bapak Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA. Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan serta panduan selama penulis menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
10. Kepada Seluruh Narasumber yang menyediakan data dan informasi yang mendukung penyelesaian skripsi ini.
11. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Dosen Bagian Hukum Pidana yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi penulis.
12. Para Staff serta Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung khususnya bagian Hukum Pidana Mas yudi, Mas Ijal, Mba Tika, atas kerjasamanya dan bantuannya selama proses pemberkasan seminar sampai dengan ujian.
13. Teristimewa untuk Cinta pertama dan panutanku, Abi Nova Aryanto dan pintu surgaku Umi Rama Yulinda, yang senantiasa memberikan kasih sayang, cinta, perhatian, membesarkan, mendidik, mendoakan, serta berkorban dan mendukungku. Terima kasih atas segala yang telah diberikan, semoga kelak penulis dapat terus menjadi anak yang selalu berbakti, membahagiakan dan membanggakan kalian.

14. Tersayang untuk kedua adikku, Siti Khansa Fadhilah dan Siti kayla Fadhilah, Terima kasih telah memberikan warna di hidupku terutama ketika penulis sedang proses menyusun skripsi, serta menemani dan mendukung dengan penuh semangat, Semoga Allah melancarkan perjalanan kita untuk membuat Orang tua kita bangga dan bahagia.
15. Kepada sidi, eyang, datuk, dan nenek yang senantiasa memanjatkan doa untuk penulis, memberikan kasih sayang, perhatian dan dukungan, walaupun datuk dan nenek sudah tidak bisa melihatku sampai dititik ini. Penulis berharap bisa menjadi cucu yang dapat dibanggakan selalu.
16. Kepada M. Rafa Anargya Putra yang telah memberikan dukungan, perhatian, motivasi, serta menjadi tempat penulis berkeluh kesah. Terima kasih karena telah menemani penulis dalam proses penyusunan skripsi.
17. Kepada sahabat seperjuangan penulis selama diperkuliahan TABAH (Jasmine, Sandrina, Hani, Farah, Khaila). Terima kasih atas kebersamaan, canda tawa, kerjasama, berbagi pengalaman, diskusi, dan motivasi yang diberikan sehingga dapat kebersamai penulis selama menjalankan studi di Universitas Lampung.
18. Kepada sahabat SMA ku (Adel dan Nerissa). Yang telah kebersamai sejak di bangku sekolah hingga saat ini, memberikan dukungan dan motivasi terhadap penulis sehingga penulis bisa mencapai titik ini. Semoga kita dapat menggapai cita-cita yang dari dulu kita impikan.
19. Kepada keluarga 36 hariku (Siti, Esti, Lisa, Retno, Masagus, Tama, dan masyarakat di Desa Kota Dewa terutama bapak dan ibu kades), Terima kasih atas hubungan baik dan kerjasamanya selama menjalani KKN (Kuliah Kerja Nyata) di Desa Kota Dewa, Way kanan. Semoga kita tetap seperti keluarga.
20. Kepada Teman – teman seperjuanganku di Fakultas Hukum Universitas Lampung

yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih atas kebersamaan, berbagi ilmu dan pengalaman. Semoga kelak kita semua dapat mengejar kesuksesan yang kita impikan.

21. Almamaterku tercinta Universitas Lampung, yang telah berperan sebagai tempatku berkembang menjadi pribadi yang lebih baik.

22. Semua pihak yang telah terlibat dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat untuk semua pihak yang telah memberikan dukungan serta bantuan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum mencapai kesempurnaan, oleh karena itu, penulis memohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembacanya.

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian.....	15
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	15
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	16
E. Sistematika Penulisan.....	26
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Definisi Perkembangan.....	28
B. Tinjauan Umum Tentang Penyidik, Penyidikan, dan Alasan Penghentian Penyidikan	32
C. Definisi Praktik Peradilan.....	37
D. Pengertian Penipuan Dalam Hukum Pidana	37
E. Pengertian Penggelapan Dalam Hukum Pidana.....	39
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah	43
B. Sumber dan Jenis Data	44
C. Penentuan Narasumber	46
D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data	46
E. Analisis Data.....	48
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Perkembangan Alasan Penghentian Penyidikan Terkait Praktik Peradilan	49
B. Akibat Hukum Dari Proses Penghentian Penyidikan perkara	71
V. PENUTUP	
A. Simpulan	82
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan perilaku tindak pidana merupakan fenomena sosial yang selalu menarik perhatian banyak kalangan, khususnya aparat penegak hukum. Perilaku tindak pidana tidak dapat dipisahkan dari proses dan struktur sosial ekonomi yang berlangsung serta mengkoordinasikan pola perilaku setiap anggota masyarakat.¹ Pelaksanaan kekuasaan dalam proses pidana oleh aparat penegak hukum harus sesuai dengan prinsip yang berlaku dalam KUHAP. Salah satu asas hukum acara pidana yang paling penting adalah asas praduga tak bersalah, berdasarkan asas praduga tak bersalah, setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, diadili, dan/atau diperiksa di sidang pengadilan harus dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan, yang mempunyai kekuatan hukum tetap.² Adanya asas praduga tak bersalah telah sesuai dengan asas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) yang sudah merambah mematuhi ketentuan Undang-undang Hukum Pidana. Asas ini juga sejalan dengan tujuan KUHAP, khususnya menjamin perlindungan hak asasi manusia yang seimbang dalam kepentingan umum.

¹ Gunadi Isnu, Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta; PT Fajar Interpratama Mandiri), 2014, hlm 2

² S. Tanusubroto, S.H., *Peranan Prapeeradilan Dalam Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung, hlm.1.

Salah satu bentuk perlindungan terhadap hak asasi dapat dilihat dengan adanya peraturan yang mengatur tentang Praperadilan sebagaimana diatur dalam pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP. Praperadilan hanya merupakan suatu tambahan wewenang yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri, yang berfungsi untuk memeriksa keabsahan dari suatu proses penanganan perkara, artinya adalah yang diperiksa dalam praperadilan bukanlah mengenai pokok dari suatu perkara.

Sebagaimana diatur dalam KUHAP khususnya pasal 77 tentang Praperadilan, dimana dinyatakan bahwa “Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini hal-hal yang disebutkan/ditentukan dalam Pasal 77 huruf a dan b KUHAP, dilaksanakan oleh suatu lembaga yang dinamakan Praperadilan. Pasal 1 butir 10 KUHAP, menyebutkan bahwa Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutuskan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan peradilan.
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak dilanjutkan ke pengadilan.

Khususnya menyangkut permintaan untuk pemeriksaan sah atau tidaknya penghentian penyidikan dan atau penghentian penuntutan hanya dapat diajukan

oleh penyidik atau penuntut umum dan atau pihak ketiga yang berkepentingan, permintaan mana yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri sambil menyebutkan apa yang menjadi dasar atau alasan permintaan tersebut. Dalam hal ini terlihat dengan jelas bahwa pihak ketiga lebih berperan aktif dibanding penyidik maupun penuntut umum guna mengajukan permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.

Hal mana dapat dimengerti sebab pihak ketiga sebagai pencari keadilan jika terjadi penghentian penyidikan/penghentian penuntutan ia merasa dirugikan. Berbeda dengan penyidik jika ia harus mengajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang untuk supaya dapat memeriksa dan memutus sah atau tidaknya suatu penghentian penuntutan, hal ini didasarkan pada perkara yang dilimpahkannya kepada Penuntut Umum ternyata dihentikan penuntutannya padahal aturan yang disebutkan dalam Pasal 110 KUHAP telah dipenuhinya dengan baik terutama Penuntut Umum tidak lagi mengembalikan hasil penyidikan dari penyidik dalam tenggang waktu empat belas hari. Adapun acara pemeriksaan Praperadilan, tegasnya dinyatakan melalui bunyi ketentuan Pasal 82 ayat (1) KUHAP. Pasal 82 ayat (1) KUHAP, menyebutkan Acara pemeriksaan praperadilan untuk hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan 81 ditentukan sebagai berikut :

- a. Dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang.
- b. Dalam memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi, akibat tidak sahnya

penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada bendayang disita yang tidak masuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik dari tersangka atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang.

a. Pemeriksaan tersebut dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim sudah harus menjatuhkan putusannya.

b. Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan kepada praperadilan belum selesai maka permintaan tersebut gugur.

c. Putusan praperadilan pada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan praperadilan lagi pada tingkat pemeriksaan oleh penuntut umum, jaksa untuk itu diajukan permintaan baru.

Jadi acara pemeriksaan praperadilan hanya dapat berlangsung paling lambat 7 (tujuh) hari hakim sudah harus menjatuhkan putusannya. Putusan hakim dalam acara pemeriksaan praperadilan mengenai hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 harus membuat dengan jelas dasar dan alasannya (Pasal 82 ayat (2) KUHAP).Sedangkan menyangkut putusan hakim dalam hal memeriksa permintaan praperadilan, isi putusan dapat meliputi Selain memuat ketentuan yang dimaksud ayat (2) juga memuat hal sebagai berikut :

a. Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka penyidik atau jaksa penuntut umum pada tingkatpemeriksaan masing-masing harus segera membebaskan tersangka.

b. Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penghentian penyidikan atau

penuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan.

c. Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan, sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya.

d. Dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita. (dalam bunyi rumusan Pasal 82 ayat (3) KUHP).

Dalam hal sebagaimana dimaksud pada Pasal 79 (tentang sah atau tidak sahnya suatu penangkapan atau penahanan), dan Pasal 80 (menyangkut pemeriksaan sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan) dan atau Pasal 81 KUHAP (yakni mengenai permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi sebagai akibat dari hal yang disebutkan dalam Pasal 79 dan Pasal 80) tidak dapat dimintakan banding, kecuali menyangkut hal yang baru saja disebutkan di atas ini putusan praperadilan menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan maka untuk itu dapat diminta putusan akhir pada pengadilan tinggi yang berwenang (bandingkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) dan (2) KUHAP).

Adanya proses praperadilan tidak langsung membuat peradilan pidana di Indonesia bebas dari tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum. Buktinya masih terdapat pelanggaran biasa yang ditemukan dalam proses peradilan pidana di Indonesia. Pelanggaran yang lazim terjadi antara lain penangkapan dan

penahanan yang tidak disertai perintah penangkapan dan penahanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.³ Kondisi ini jelas sangat merugikan pihak yang dirugikan (korban), karena pada prinsipnya untuk melakukan penangkapan dan penahanan harus disertai dengan surat perintah penangkapan dan penahanan dari petugas yang bertugas melaksanakan undang-undang terkait.

Pelanggaran lain yang sering terjadi dalam proses perkara pidana adalah mengenai kesimpulan suatu penyidikan, padahal dalam kenyataannya sering kali kesimpulan suatu penyidikan tidak diumumkan secara formal, dalam artian tidak terdapat surat penutup penyidikan. Kondisi ini tentu menyulitkan pelaksanaan mekanisme hukum sidang sebelum sidang, karena untuk mempersiapkan sidang perlu adanya bukti berupa surat penghentian penyidikan dari pihak kepolisian.⁴

Dalam Sistem peradilan pidana, kepolisian merupakan salah satu komponen atau sub sistem dari system peradilan pidana yang bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan merupakan tahap awal yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari peristiwa apakah benar yang dilaporkan oleh masyarakat merupakan tindak pidana atau bukan. Apabila laporan tersebut berdasarkan dua alat bukti yang cukup, maka dapat ditindak lanjuti oleh kepolisian untuk dilakukan penyidikan dalam rangka membuat terang peristiwa pidana dan guna menemukan terdanganya.

³ O.C. Kaligis, S.H., dkk, Praperadilan Dalam Kenyataan, Djambatan, Jakarta, 1997, hlm.4

⁴ Website : www.pemantauperadilan.com, Praperadilan sebagai Lembaga Pengawas Kinerja, Theodora YSP, S.H., hlm.1.

Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) merupakan kebijakan penyidik untuk menghentikan serangkaian tindakan penyidikan. Tindakan penyidik yang bersangkutan merupakan penyidikan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan menurut syarat dan cara yang ditentukan undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti, dengan alat bukti bisa bertujuan untuk menjelaskan tindak pidana yang dilakukan guna menemukan tersangka.⁵ Penyidikan merupakan tahapan yang paling penting menurut KUHAP di Indonesia, karena pada tahapan ini penyidik berusaha mengungkap fakta dan bukti-bukti yang berkaitan dengan terjadinya tindak pidana serta menelusuri tersangka yang telah melakukan tindak pidana.

Sebelum melakukan penyidikan, harus dilakukan penyelidikan terlebih dahulu. Penyidikan adalah suatu tindakan penyidikan yang tujuannya untuk mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup untuk memungkinkan dilakukannya tindakan penyidikan lebih lanjut. Dengan demikian, dengan adanya tahap penyidikan, diharapkan akan tumbuh sikap kehati-hatian dan rasa tanggung jawab hukum manusia dalam menjalankan fungsi penegakan hukum sebelum melakukan kegiatan penyidikan agar tidak terjadi perbuatan-perbuatan yang melanggar hak asasi manusia dan merendahkan martabat manusia.⁶

Berdasarkan proses penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik ternyata perbuatan tersebut bukan tindak pidana atau tidak cukup bukti atau perbuatan tersebut sudah daluarsa maka penyidikan dapat di hentikan sesuai dengan ketentuan Pasal 109 KUHAP. Berdasarkan ketentuan Pasal 109 KUHAP tersebut

⁵ Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

⁶ M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan (Edisi Kedua). (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 102

yang ditegaskan Pasal 109 ayat 2 KUHAP yang memberi wewenang kepada penyidik untuk menghentikan penyidikan yang sedang berjalan. Adapun alasan penghentian penyidikan tersebut adalah : Tidak Diperoleh Bukti yang Cukup, Peristiwa yang disangkakan Bukan Merupakan Tindak Pidana, Penghentian Penyidikan Demi Hukum.

Dikeluarkannya SP3 selalu menjadi bahan tuduhan dari masyarakat bahwa penegak hukum tidak serius dalam menyelesaikan berbagai kasus tindak pidana yang terjadi di negara ini dan dianggap masyarakat sebagai suatu yang merusak harapan masyarakat untuk menanggulangi atau memberantas tindak pidana yang terjadi di negara ini, karena masyarakat berharap penegak hukum mampu menciptakan keadilan yang seadil-adilnya agar masyarakat yang dirugikan atau korban merasa adil dan damai.

Penegakan hukum seharusnya lebih mengedepankan keadilan, kemanfaatan baru kemudian kepastian hukum. Namun dalam praktek penegakan hukum selama ini, aparat penegak hukum lebih mengedepankan kepastian hukum. Hal ini terjadi karena penegak hukum dalam membaca Undang-undang lebih pada teks yang tertulis bukan pada ruh (filosofi) Undang-undang itu sendiri yaitu menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Padahal Hukum berfungsi mengatur agar masyarakat menjadi tertib, dan salah satu yang membuat masyarakat menjadi tertib dan harmoni yaitu ketika konflik dapat diselesaikan dengan cara-cara damai.

Dalam sistem hukum pidana, memang tidak dikenal istilah proses perdamaian agar suatu kasus tidak dilanjutkan sampai ke Pengadilan. dalam prakteknya adanya perdamaian para pihak biasanya hanya dijadikan dasar oleh Penuntut Umum dan Hakim untuk meringankan hukuman bagi pelaku kejahatan. Tetapi

disini penyidik tidak perlu melanjutkan perkara apabila para pihak yaitu pelaku dan korban sepakat berdamai dimana pelaku tindak pidana berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya dan siap memberi ganti rugi atau kompensasi kepada pihak korban. di sinilah dibutuhkan peranan penyidik untuk melakukan mediasi dan memastikan konflik telah terselesaikan. Proses perdamaian melalui mediasi ini sebetulnya pernah diterapkan dalam kasus Kejahatan pelanggaran HAM Tanjung priok. dan yang menarik dari proses perdamaian ini para pihak yang selama ini merasa dirugikan akhirnya bisa memaafkan pelaku dan kasus kemudian ditutup.

Proses perdamaian dapat diterapkan untuk kasus-kasus kekerasan seperti penganiayaan, pengrusakan, kekerasan dalam rumah tangga, perkara lalu lintas, Kejahatan anak melalui diversi dalam kasus-kasus tersebut apabila pihak korban dan pelaku telah sepakat untuk berdamai seyogyanya pihak penyidik menggunakan diskresinya sesuai dengan ketentuan Pasal 18 undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian.⁷ Untuk menghentikan perkara tersebut dan tidak melanjutkannya sampai ke Pengadilan, Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa perbuatan pidana telah menimbulkan konflik interpersonal.

Konflik itulah yang hendak diselesaikan dengan proses perdamaian. Memang dalam praktek penyelesaian perkara pidana dengan cara damai tersebut tidak ada landasan hukum formalnya. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) hanya mengenal alasan pemaaf, pembenar dan alasan penghapus pidana dengan kriteria tertentu, sehingga dalam kasus-kasus pidana sering terjadi suatu kasus yang secara informal telah diselesaikan secara damai namun tetap saja diproses ke

⁷ Pasal 18 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

Pengadilan oleh Penyidik dan penuntut Umum dengan dalih bukan delik aduan, perkara sudah tercatat dalam register perkara serta perdamaian bukan dasar untuk meng SP3 kan perkara.⁸

Ada yang menganggap bahwa dasar hukum penghentian penyidikan demi kepentingan umum adalah tidak adanya cukup bukti karena korban, pelapor dan saksi-saksi mencabut laporan dan seluruh keterangan yang telah diberikan kepada Penyidik, ada juga yang mendasari kepada konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) dan alternatif penyelesaian perselisihan di luar peradilan (*alternative dispute resolution*).⁹ *Restorative justice* merupakan filsafat, proses, ide, teori dan intervensi, yang menekankan dalam memperbaiki kerugian yang disebabkan atau diungkapkan oleh perilaku kriminal.¹⁰

Dalam konteks kepastian hukum dapat dibenarkan, namun penyidik dan Penuntut Umum seharusnya juga harus memahami bahwa menghentikan kasus ketika ada perdamaian sama sekali tidak melanggar formalisme Undang-undang tetapi justru membaca Undang-undang secara lebih bermakna. Meliha istilah Satjipto Rahardjo, Hukum adalah dokumen yang terbuka untuk atau mengandung penafsiran. Undang-undang yang dirasakan tidak adil oleh masyarakat mungkin dapat ditidurkan (*statutory dormancy*) atau dikesampingkan (*desuetudo*).¹¹

Hukum bukan hanya yang tertulis dalam teks Undang-undang. Hukum justru lebih banyak yang hidup dalam masyarakat dan menjadi nilai-nilai yang dipatuhi walaupun tidak tertulis. mengakomodir hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) seperti menyelesaikan konflik secara damai seharusnya menjadi

¹¹ Satjipto Rahardjo, 2002. *Hukum Progresif*. Genta Publishing, Jakarta. Hlm. 27

alternatif dalam penyelesaian perkara-perkara pidana tertentu, yaitu apabila dalam perkara pidana pihak korban dan pelaku telah bersepakat untuk menyelesaikan masalah dengan cara-cara yang telah disepakati bersama, maka hukum Negara (melalui aparat Penegak hukum) tidak perlu lagi berperan didalamnya. apalagi penyelesaian melalui Polisi, Jaksa, Pengadilan dan prosedur standar peradilan yang kadang tidak dipahami oleh masyarakat.

Proses peradilan seharusnya merupakan sarana terakhir untuk memperoleh keadilan (*ultimum remedium*) sedangkan kesepakatan para pihak untuk berdamai menurut cara-cara yang disetujuinya seharusnya merupakan sarana utama untuk memperoleh keadilan (*primum remedium*) ini sesuai nilai-nilai pancasila sebagai nilai kesusilaan pergaulan hidup bangsa Indonesia yang bersandar pada asas musyawarah dan mufakat. di beberapa daerah misalnya banyak sengketa individu yang berujung kepada konflik komunal karena tidak ada penyelesaian secara damai (penyelesaian cara adat) karena aparat hukum terlalu ikut campur di dalamnya. Justru kecenderungan sekarang apabila ada konflik kekerasan yang melibatkan massa yang banyak, baru pemerintah dan penegak hukum lebih mengedepankan proses perdamaian daripada memproses secara hukum. Hukum seharusnya dapat menyelesaikan konflik, menyadarkan pelaku tindak pidana atas kesalahannya dan memperbaiki keadaan seperti semula.

Tujuan hukum adalah menciptakan kedamaian dan ketertiban bagi masyarakat, sehingga ketika ada warga masyarakat dalam perkara pidana berinisiatif menyelesaikan masalah secara damai, maka hukum tidak lagi dibutuhkan untuk mengintervensi terlalu jauh. Di sinilah peranan Penyidik yang memproses awal

suatu kasus dapat lebih berperan sebagai mediasi pihak pelaku dan korban untuk berdamai. Penyidik harus memastikan bahwa pelaku dan korban betul-betul telah berdamai, dan apabila kesepakatan damai telah tercapai maka penyidik dengan diskresinya dapat mengesyampingkan perkara tersebut.

Polisi dalam melaksanakan tugasnya harus selalu berpedoman pada hukum dan mengenakan sanksi hukum kepada pelanggar hukum tetapi juga dimungkinkan melakukan tindakan pembebasan seseorang pelanggar dari proses hukum, seperti adanya kewenangan diskresi kepolisian yang tertuang pada Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, jo Pasal 7(1) KUHAP, yang bunyi pasalnya adalah, bahwa untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara RI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.

Pelaksanaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundangundangan serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara RI.¹² Dapat disimpulkan bahwa perdamaian bukan dasar bagi penyidik untuk tidak melanjutkan perkara tersebut, namun dalam praktek perdamaian antara pelaku dan korban yang sudah dilakukan pada umumnya penyidik tidak melanjutkan perkara tersebut ke tingkat penuntutan tapi juga tidak di hentikan, sehingga perkara tersebut mengambang (Floating Case) dan mengendap dalam daftar panjang kasus yang ada, oleh karena itu Pasal 109 perlu di reformulasi.¹³

¹² Syaefurrahman Al-Banjary, 2005, Hitam Putih Polisi, Restu Agung, Jakarta, hal. 211

¹³ Barda Nawawi Arief RUU KUHP baru Rekonstruksi system Hukum pidana 2012, badan penerbit universitas Diponegoro Semarang, Hlm .1.

Keberhasilan penyidikan suatu perkara pidana akan sangat mempengaruhi berhasil tidaknya penuntutan pada tahap persidangan selanjutnya. Undang-undang memberikan kewenangan kepada penyidik untuk menghentikan penyidikan, artinya penyidik berwenang mengambil tindakan untuk menghentikan penyidikan yang telah dimulainya. Pasal dikuatkan dengan Pasal 109 ayat 2 KUHAP yang menyatakan bahwa¹⁴ “dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya”.

Dengan demikian dapat disimpulkan alasan-alasan penyidik menghentikan penyidikan sesuai Pasal 109 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah sebagai berikut :

1. Karena tidak terdapat cukup bukti
2. Karena peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana
3. Penyidikan dihentikan demi hukum

Ketika penyidik membuka penyidikan, ia harus memberitahukan kepada penuntut umum tentang dimulainya penyidikan. Namun demikian, permasalahan mengenai kewajiban untuk memberitahukan muncul tidak hanya pada awal penyelidikan tetapi juga pada akhir penyelidikan. Oleh karena itu, apabila penyidik menghentikan penyidikan, maka penyidik harus memerintahkan penghentian penyidikan secara resmi (disebut SP3).¹⁵ Karena masyarakat sangat berharap penegak hukum mampu menciptakan keadilan yang seadil-adilnya.

¹⁴ Pasal 109 ayat (2) KUHAP tentang penghentian penyidikan

¹⁵ Lilik Mulyadi, Hukum acara Pidana normative, teoritis, praktik dan permasalahannya, (Bandung: P.T. Alumni, 2007), hal. 54. (Selanjutnya penulis akan menyebut Surat Perintah Penghentian Penyidikan dengan SP3).

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas oleh penulis dalam penulisan ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Apa sajakah perkembangan alasan penghentian penyidikan terkait praktik peradilan?
- b. Apa sajakah akibat hukum dari proses penghentian penyidikan perkara?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penulisan skripsi ini adalah analisis perkembangan alasan penghentian penyidikan dalam praktik peradilan dengan menyelidiki perkembangan atau faktor-faktor yang menjadi alasan penghentian penyidikan yang dilakukan melalui pendekatan teori dan studi kasus yang relevan, dengan tujuan memberikan pemahaman yang mendalam terkait substansi hukum, tempat, dan waktunya.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan permasalahan yang dibahas diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui perkembangan alasan penghentian penyidikan dalam praktik peradilan.
- b. Untuk mengetahui akibat hukum dari proses penghentian penyidikan perkara.

2. Kegunaan Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini baik dari teoritis dan praktis adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran dan dapat menambah serta memperluas ilmu pengetahuan hukum pidana tentang perkembangan alasan penghentian penyidikan dalam praktik peradilan.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu dan wawasan atau pemikiran terhadap suatu upaya penyelesaian masalah yang berhubungan dengan topik penulisan hukum terkait, untuk menambah wawasan bagi pihak-pihak yang memerlukan dan masyarakat umum yang termasuk didalam persoalan penghentian penyidikan.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi yang di gunakan serta harus berdasarkan kerangka acuan hukumnya. karena permasalahannya yang dibahas dalam penelitian ini mengenai perkembangan alasan penghentian penyidikan dalam praktik peradilan. Dibawah ini beberapa teori yang dapat dikemukakan.

a. Teori Faktor Penghentian Penyidikan

Penghentian penyidikan merupakan wewenang penyidik yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) sub i, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 7 ayat (1) KUHAP, menentukan: Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, karena kewajibannya mempunyai wewenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- g. Memanggil seseorang untuk didengar dan untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- i. Mengadakan penghentian penyidikan.
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.¹⁶

Undang-undang memberi wewenang penghentian penyidikan kepada penyidik, yakni penyidik berwenang bertindak menghentikan penyidikan yang telah dimulainya.¹⁷

¹⁶ R. Soenarto Soerodibroto, KUHAP dan KUHAP, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1979, hlm. 361-366.

¹⁷ Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan, edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 150.

Penghentian penyidikan suatu kasus pidana merupakan kewenangan yang dimiliki oleh penyidik dalam menghadapi sebuah kasus yang dianggap tidak perlu lagi diteruskan pada tahapan penegakan hukum selanjutnya. Dalam hal ini penghentian penyidikan biasa juga disebut *sepooning*. Oleh Yahya Harahap dikatakan bahwa wewenang penghentian penyidikan yang sedang berjalan yang diberikan kepada penyidik dengan rasio atau alasan :¹⁸

1. Untuk menegakkan prinsip peradilan yang cepat, tepat dan biaya ringan, dan sekaligus untuk tegaknya kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat. Jika penyidik berkesimpulan bahwa berdasar hasil penyelidikan dan penyidikan tidak cukup bukti atau alasan untuk menuntut tersangka di muka persidangan, untuk apa berlarut-larut menangani dan memeriksa tersangka. Lebih baik penyidik secara resmi menyatakan penghentian pemeriksaan penyidikan, agar segera tercipta kepastian hukum baik bagi penyidik sendiri, terutama kepada tersangka dan masyarakat.

2. Supaya penyidikan terhindar dari kemungkinan tuntutan ganti kerugian, sebab kalau perkaranya diteruskan, tapi ternyata tidak cukup bukti atau alasan untuk menuntut ataupun menghukum, dengan sendirinya memberi hak kepada tersangka/terdakwa untuk menuntut ganti kerugian berdasar Pasal 95 KUHP.

Undang-undang telah menyebutkan secara limitatif alasan yang dapat digunakan penyidik sebagai dasar penghentian penyidikan. Penyebutan atau penggarisan alasan-alasan tersebut penting, guna menghindari kecenderungan negatif pada diri pejabat penyidik. Dengan penggarisan ini, undang-undang mengahapkan supaya didalam menggunakan wewenang penghentian penyidikan, penyidik mengujinya

¹⁸ *Ibid.*

kepada alasan-alasan yang telah ditentukan. Tidak semauanya tanpa alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum, serta sekaligus pula akan memberi landasan perujukan bagi pihak-pihak yang merasa keberatan atas sah tidaknya penghentian penyidikan menurut hukum. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan secara terbatas alasan yang dipergunakan penyidik untuk melakukan penghentian penyidikan., yang diatur dalam Pasal 109 ayat (2) yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- a) Tidak Terdapat Cukup Bukti Apabila penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka jika diajukan ke depan sidang pengadilan, maka penyidik berwenang melakukan penghentian penyidikan. Untuk dapat mengetahui bahwa dalam suatu penyidikan tidak terdapat cukup bukti, maka harus diketahui kapankah hasil penyidikan dipandang sebagai cukup bukti. Untuk dapat dinyatakan sebagai cukup bukti ialah tersedianya minimal dua alat bukti yang sah untuk membuktikan bahwa benar telah suatu tindak pidana dan tersangkalah sebagai pelaku yang bersalah melakukan tindak pidana tersebut.

Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yang dimaksud dengan alat bukti yang sah adalah:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Saksi;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa

Kepada ketentuan Pasal 184 KUHP inilah penyidik berpijak menentukan apakah alat bukti yang ada di tangan benar-benar cukup untuk membuktikan kesalahan tersangka dimuka persidangan. Kalau alat bukti tidak cukup dan memadai, penyidikan perkara tersebut haruslah dihentikan. Tetapi apabila di kemudian hari penyidik dapat mengumpulkan bukti yang lengkap dan memadai, dapat lagi kembali memulai penyidikan terhadap tersangka yang telah pernah dihentikan pemeriksaan perkaranya.¹⁹

- b) Peristiwa Ternyata Bukan Tindak Pidana Apabila dari hasil penyidikan dan pemeriksaan, penyidik berpendapat bahwa apa yang disangkakan terhadap tersangka bukan merupakan perbuatan pidana seperti yang diatur dalam KUHP, maka penyidik berwenang untuk menghentikan penyidikan. Memang diakui, kadang-kadang sangat sulit untuk menarik garis yang tegas tentang apakah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang termasuk dalam lingkup tindak pidana baik itu kejahatan atau pelanggaran. Kesulitan ini sering dijumpai dalam peristiwa-peristiwa yang dekat hubungannya dengan ruang lingkup hukum perdata. Misalnya, antara perjanjian utang-piutang dengan penipuan. Penyidik dalam menentukan sebuah peristiwa merupakan tindak pidana atau bukan, harus berpegang pada unsur delik dari tindak pidana yang disangkakan. Karena dalam sebuah definisi tindak pidana terdapat unsur delik yang harus dipenuhi, sehingga penyidik dapat memutuskan sebuah peristiwa sebagai tindak pidana. Terhadap penghentian penyidikan dengan alasan bahwa

¹⁹ Yahya Harahap, Op-Cit, hlm. 151.

peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, maka penyidik tidak dapat mengadakan penyidikan ulang, karena perkara tersebut bukan merupakan lingkup hukum pidana, kecuali bila ditemukan indikasi yang kuat membuktikan sebaliknya.

c) Perkara Ditutup demi Hukum

Apabila suatu perkara ditutup demi hukum berarti perkara tersebut tidak bisa dituntut atau dijatuhkan pidana. Ketentuan tersebut dicantumkan dalam Bab VIII Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 76 sampai dengan Pasal 85 yang mengatur tentang hapusnya kewenangan menuntut pidana dan menjalankan pidana karena *Ne Bis In Idem*, tertuduh meninggal dunia, dan daluwarsa (habis masanya). Dengan sebab itu maka suatu perkara pidana ditutup demi hukum dan berdasarkan Pasal 140 Ayat (2) KUHP hanya dilaksanakan oleh penuntut umum.

b. Teori Akibat Hukum

Akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki hukum.²⁰ Lebih tepatnya, akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap

²⁰ R. Soeroso, "Pengantar Ilmu Hukum", Sinar Grafika, Jakarta, hlm 295.

sebagai akibat hukum.²¹ Akibat hukum merupakan sumber lahirnya hak dan kewajiban bagi subyek-subyek hukum yang bersangkutan. Misalnya, mengadakan perjanjian jual-beli maka telah lahir suatu akibat hukum dari perjanjian jual beli tersebut yakni ada subyek hukum yang mempunyai hak untuk mendapatkan barang dan mempunyai kewajiban untuk membayar barang tersebut. Begitu sebaliknya subyek hukum yang lain mempunyai hak untuk mendapatkan uang tetapi di samping itu dia mempunyai kewajiban untuk menyerahkan barang. Jelaslah bahwa perbuatan yang dilakukan subyek hukum terhadap obyek hukum menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum itu dapat berwujud:

- 1) Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum.
- 2) Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum, antara dua atau lebih subyek hukum, di mana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain.
- 3) Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum.
- 4) Akibat hukum yang timbul karena adanya kejadian-kejadian darurat oleh hukum yang bersangkutan telah diakui atau dianggap sebagai akibat hukum, meskipun dalam keadaan yang wajar tindakan-tindakan tersebut mungkin terlarang menurut hukum.

Di Dalam kenyataannya, bahwa perbuatan hukum itu merupakan perbuatan yang akibat diatur oleh hukum, baik yang dilakukan satu pihak saja (bersegi satu) maupun yang dilakukan dua pihak (bersegi dua).

²¹ Pipin Syarifin, S.H., Pengantar Ilmu Hukum, Bandung, 1999, hlm 71.

2. Kerangka Konseptual

Konsep adalah unsur pokok dari penelitian, penentuan dan perincian. Konsep ini dinilai sangat penting agar persoalan atau isu utamanya tidak menjadi ambigu. Konsep yang dipilih perlu ditekankan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman, karena konsep merupakan suatu hal yang abstrak sehingga perlu diterjemahkan dengan kata-kata agar dapat diukur secara eksperimen. Salah satu cara untuk menjelaskan suatu konsep adalah dengan definisi.²²

- a. Analisis adalah aktivitas yang terdiri dari serangkaian kegiatan seperti, mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu dan kemudian dicari kaitannya lalu ditafsirkan maknanya. Pengertian Analisis dapat juga diartikan sebagai usaha dalam mengamati sesuatu secara mendetail dengan cara menguraikan komponen-komponen pembentuknya atau menyusun komponen tersebut untuk dikaji lebih lanjut. Ada juga yang menganggap arti analisis sebagai kemampuan dalam memecahkan atau menguraikan suatu informasi atau materi menjadi komponen-komponen yang lebih kecil sehingga lebih mudah dimengerti dan mudah dijelaskan.²³
- b. Perkembangan adalah proses perubahan dalam pertumbuhan pada suatu waktu sebagai fungsi dan interaksi dengan lingkungan. Selain itu perkembangan juga merupakan sebuah proses perubahan akibat dari pengalaman.²⁴

²² Gunardi, "Kerangka Konsep dan Kerangka Teori dalam Penelitian Ilmu Hukum, *Jurnal Era Hukum*, No. 1, 2005, hlm. 86-100.

²³ Abdi, H. *Pengertian Analisis Menurut Para Ahli*. 2021

²⁴ Amat, 2021 "SOCIETY, *Jurnal Prodi Tadris IPS*, No. 1, 2021

- c. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 butir 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).²⁵
- d. Penghentian Penyidikan adalah tindakan penyidik menghentikan penyidikan sebuah kejadian yang diduga sebagai tindak pidana karena untuk membuat terang suatu peristiwa itu serta menentukan pelaku sebagai tersangkanya tidak terdapat cukup bukti, atau dari hasil penyidikan dihentikan demi hukum. Setiap penghentian penyidikan yang dilakukan pihak penyidik secara resmi harus menerbitkan suatu Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).²⁶
- e. Praktik Peradilan adalah serangkaian proses dari mulai penyusunan berkas dari hasil penyidikan dan penuntutan hingga dipergunakan di dalam pemeriksaan di pengadilan.²⁷
- f. Penipuan adalah perbuatan atau perkataan yang dengan sengaja menggunakan cara tipu muslihat untuk mengelabui orang lain dengan maksud untuk memperoleh sesuatu barang atau uang.²⁸
- g. Penggelapan merupakan tindak pidana di mana seseorang dengan sengaja dan melawan hukum menguasai atau menyembunyikan barang atau harta

²⁵ Djoko Prakoso, *Polri sebagai penyidik dalam Penegakan Hukum*, PT Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm 57

²⁶ Leden Marpaung, 2019, *Proses Penanganan Perkara Pidana (penyelidikan dan penyidikan)*, Jakarta, Sinar Grafika.

²⁷ Ali Wisnubroto, *Praktek Peradilan Pidana (Proses Persidangan Perkara Pidana)*, PT. Galaxy Puspa Mega, Jakarta, 2002

²⁸ Pasal 498 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

milik orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya, dengan tujuan untuk mengalih-milik, menguasai, atau menggunakan untuk tujuan lain.

E. Sistematika Penulisan

Skripsi adalah karya ilmiah yang dibuat dalam proses penyusunan yang sistematis dan mudah dipahami. Hal ini bertujuan agar pembaca dapat mengikuti alur pemikiran penulis dengan mudah dan memahami kesimpulan penelitian yang dibahas atau diteliti dengan jelas. Oleh karena itu, penulis menggunakan sistematika penulisan yang berurutan dalam skripsi ini. Sistematika ini terdiri dari beberapa bab, yaitu:

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menyajikan tinjauan pustaka yang berfungsi sebagai landasan teoritis untuk memahami konsep-konsep umum terkait pokok bahasan penelitian yang berisi tentang perkembangan alasan penghentian penyidikan dalam praktik peradilan, serta alasan-alasan penghentian penyidik dan faktor-faktor yang mempengaruhi penghentian penyidikan tersebut.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini adalah bab yang menjadi unsur penting dari sebuah penelitian karena berisikan metodologi penelitian yang akan dipaparkan secara rinci serta berisi pendekatan masalah, jenis dan sumber data, Penentuan Narasumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil pembahasan berdasarkan hasil penelitian terhadap alasan serta faktor penghentian penyidikan dalam praktik peradilan.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang didalamnya terdapat kesimpulan yang dirangkum dari pembahasan yang ada di bab-bab sebelumnya serta berisi saran-saran sekaligus sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diajukan berdasarkan hasil penelitian

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Definisi Perkembangan

Ilmu Hukum sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan terikat pada paradigma yang terjadi di dalam ilmu pengetahuan pada umumnya. Paradigma ilmu hukum menunjukkan kekhususannya sendiri, dalam perkembangannya menunjukkan suatu perkembangan paradigmatic yang tidak terputus-putus melainkan bersifat berkelanjutan. Paradigma ilmu hukum adalah hasil konstelasi kerangka keyakinan dan komitmen para ahli hukum terhadap ilmu hukum, berisi kajian-kajian rasional yang deduktif dan empiris yang induktif, bersifat metateoritik bertujuan untuk memanusiasikan manusia yang mengedepankan etika moral dan estetika yang bersumber pada Sang Khalik.²⁹

Perkembangan dapat diartikan sebagai perubahan yang progresif dan kontinu serta berkesinambungan dari mulai lahir sampai mati. Pengertian lain dari perkembangan adalah perubahan – perubahan yang dialami individu untuk dapat menuju perubahan dari yang kurang menjadi lebih baik atau cukup, serta progressnya berlangsung secara sistematis atau bisa disebut dengan tertata dan terarah. Perkembangan sistem peradilan pidana di Indonesia dengan dibentuknya beberapa pengadilan khusus selain Pengadilan Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Beberapa pengadilan khusus ini,

²⁹ P. Hadisuprpto, "Ilmu Hukum dan Pendekatannya," *Jurnal Hukum Progresif*, vol. 2, no. 2, pp. 35, Jul. 2011.

antara lain Pengadilan tindak Pidana Korupsi, Pengadilan HAM, dan Pengadilan Anak. Untuk memberikan gambaran perkembangan sistem peradilan di Indonesia sejak diberlakukannya KUHAP. Perkembangan sistem peradilan pidana nasional di beberapa negara penganut sistem hukum common law dan civil law masih belum banyak mengalami perubahan dari karakteristik tradisional yang sering dibedakan dalam model "due process" dan "crime control".³⁰

Perubahan signifikan dalam penerapan kedua model tersebut di beberapa negara maju baik yang menganut sistem hukum "civil law" dan "common law", terbatas terhadap proses peradilan pidana sistem mediasi sebagaimana dipraktikkan di dalam KUHAP Belanda dan KUHAP Perancis, dengan ketentuan mengenai "transactie"³¹, Persoalan serius dalam praktik yang sering muncul adalah perlakuan polisi terhadap tersangka dan proses penuntutan yang tidak transparan serta pelanggaran hak konstitusional warga negara terutama di negara maju. Di negara berkembang khususnya dalam praktik sistem peradilan pidana di Indonesia sejak berlakunya KUHAP.

Tahun 1981, adalah masalah transparansi, profesionalitas dan integritas penegak hukum termasuk penasihat hukum profesionalitas tertentu sehingga menimbulkan korban-korban pencari keadilan yang sering terkendala untuk memperoleh kepastian hukum dan keadilan sejak penangkapan atau penahanan dan bahkan sampai pada proses sidang pengadilan. Perkembangan mekanisme sistem peradilan pidana dan masalah-masalah menonjol di dalam praktik sistem peradilan pidana memunculkan lahirnya beberapa peradilan khusus seperti peradilan anak

³⁰ Herbert Packer, "The Limits of the Criminal Sanction":

³¹ Prof. Dr. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. , *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Edisi Pertama, Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2010, Hlm. 9.

dan peradilan perkara pelanggaran HAM dan pelanggaran undang-undang perpajakan. Merujuk kepada perkembangan di atas masalah tampak bahwa pro dan kontra eksistensi peradilan pidana saat ini telah lewat waktu dan kurang relevan masyarakat dengan perkembangan menuju kearah modernisasi di mana hampir seluruh masalah yang timbul dalam masyarakat selalu bermuara didalam sidang pengadilan. Kenyataan ini membuktikan bahwa kesadaran untuk beracara di muka bukan pengadilan lagi sesuatu yang baru dan sebaliknya masalah dan kontra pro perlu dan tidak dana tidak perlunya proses peradilan pidana tidak lagi ada sentuhan masyarakat signifikansinya di dalam tata dunia abad ke-21. masyarakat dunia Jika dapat dikatakan bahwa saat ini telah "terjebak dalam kejenuhan untuk saling bersengketa di ngarai hadapan pengadilan yang ditengarai juga adanya "judicial corruption" dan "miscarriage of justice".³²

Perkembangan juga menyangkut struktur sosial atau pola – pola dan norma serta interaksi dari lingkungan karena tidak mungkin terjadi proses perubahan jika tidak ada interaksi dari lingkungan. Setiap tahap perkembangan memiliki karakteristik ciri yang khas, dan juga menyangkut faktor – faktor sebelum terjadinya perkembangan atau perubahan tersebut. Perkembangan dapat di artikan suatu proses pergeseran atau berubahnya struktur/tatanan di dalam masyarakat, meliputi pola pikir yang lebih inovatif, sikap, serta kehidupan sosialnya untuk mendapatkan penghidupan yang lebih bermartabat menurut soerjono soekanto, ciri-ciri peubahan sosial dapat di ketahui sebagai berikut:

³² Clive Walker & Keir Starmer, (ed), "Miscarriage of Justice": A Review of Justice in Error"; Blackstone Limited Press; 1999.

1. Tidak ada masyarakat yang berhenti berkembang
2. Perubahan-perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan tertentu akan diikuti dengan perubahan kemasyarakatan yang lain.

Evolusi adalah perubahan perkembangan secara lambat yang terjadi karena usaha-usaha masyarakat dalam menyesuaikan diri dengan keadaan lingkungan dan kondisi-kondisi baru yang timbul sejalan dengan pertumbuhan masyarakat. Contohnya adalah perubahan pada struktur masyarakat. Suatu masyarakat pada masa tertentu bentuknya sederhana, namun karena masyarakat mengalami perkembangan maka bentuk sederhana tersebut akan berubah menjadi kompleks. Revolusi adalah perubahan social mengenai unsur-unsur kehidupan atau lembaga-lembaga kemasyarakatan yang berlangsung relative cepat. Seringkali perubahan revolusi diawali oleh munculnya konflik atau ketegangan dalam masyarakat. Berawal dari ketegangan-ketegangan tersebut lah yang sulit bahkan semakin berkembang dan tidak dapat dikendalikan.

Selain itu ada juga beberapa jenis perkembangan yakni perkembangan kecil dan besar, perkembangan yang direncanakan dan tidak direncanakan. Perkembangan kecil adalah perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung atau pengaruh yang berarti bagi masyarakat. Perkembangan besar merupakan perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur social yang membawa pengaruh berarti bagi masyarakat. Perkembangan yang direncanakan merupakan perubahan yang telah diperkirakan atau direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang hendak melakukan perubahan di masyarakat. Contohnya adalah pelaksanaan pembangunan atau perubahan tatanan

pemerintah, misalnya perubahan tata pemerintahan Orde Baru menjadi tata pemerintahan Orde Reformasi. Perkembangan tidak direncanakan merupakan perubahan yang terjadi di luar jangkauan pengawasan masyarakat dan dapat menyebabkan timbulnya akibat-akibat sosial yang tidak di harapkan. Contohnya munculnya berbagai peristiwa kerusuhan menjelang masa peralihan tatanan Orde Lama ke Orde Baru dan peralihan tatanan Orde Baru ke Orde Reformasi.

B. Tinjauan Umum Tentang Penyidik, Penyidikan, dan Alasan Penghentian Penyidikan

Sebelum dilakukan penyidikan maka terlebih dahulu dilakukan penyelidikan. Penyelidikan merupakan suatu tindakan penyidik yang bertujuan mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup agar dapat dilakukan tindakan lanjutan penyidikan. Sehingga dengan adanya tahapan penyelidikan diharapkan tumbuh sikap hati-hati rasa tanggung jawab hukum yang bersifat manusiawi dalam melaksanakan tugas penegakkan hukum sebelum dilanjutkan dengan tindakan penyidikan agar tidak terjadi tindakan yang melanggar hak-hak asasi yang merendahkan harkat dan martabat manusia.³³

Penyidik harus lebih dulu berusaha mengumpulkan fakta dan bukti yang ada sebagai landasan tindak lanjut penyidikan yang selanjutnya dilakukan penyidikan oleh penyidik dalam mencari dan mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidana nya karena itulah dibutuhkan kehati-hatian yang besar serta alasan yang jelas. Surat penghentian penyidikan perkara yang dikenal dengan SP3 merupakan kebijakan penyidik dalam

³³ M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan penuntutan* (Edisi Kedua). (Jakarta: Sinar Grafika, 2003). Hlm. 102.

menghentikan serangkaian tindakan penyidik. Tindakan penyidik yang dimaksud adalah penyidikan. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang ada didalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti.

Kitab Undang- Undang Acara Pidana (KUHAP) merumuskan yang dimaksud dengan penyidik adalah orang yang melakukan penyidikan yang terdiri dari pejabat yaitu Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (POLRI) yang terbagi menjadi :

1) Pejabat penyidik penuh

Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat “penyidik penuh”, harus memenuhi syarat-syarat kepangkatan dan pengangkatan, yaitu:

- a. Sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi;
- b. Atau yang berpangkat bintara dibawah Pembantu Letnan Dua apabila dalam suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua;
- c. Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia

2) Pejabat penyidik pembantu

Pasal 10 KUHAP menentukan bahwa Penyidik Pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara menurut syarat-syarat yang diatur dengan peraturan pemerintah.³⁴

Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai “penyidik pembantu” diatur didalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 jo. Peraturan

³⁴ Nico Ngani, I Nyoman Budi Jaya; Hasan Madani, Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum Dan Penyidikan. Liberty, Yogyakarta, hlm. 19

Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010. Menurut ketentuan ini, syarat kepangkatan untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik pembantu:

- a. Sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi;
- b. Atau pegawai negeri sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (Golongan II/a);
- c. Diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.

3) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang

Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP, yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya, wewenang yang mereka miliki bersumber pada undang-undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu pasal. Wewenang penyidikan yang dimiliki oleh pejabat pegawai negeri sipil hanya terbatas sepanjang yang menyangkut dengan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pidana khusus itu. Hal ini sesuai dengan pembatasan wewenang yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP yang berbunyi: “Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi landasan hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri.”

Penghentian penyidikan merupakan kewenangan dari penyidik yang diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP. Terbitnya surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 oleh Kepolisian merupakan surat pemberitahuan dari penyidik pada penuntut umum bahwa perkara dihentikan penyidikannya. Undang-Undang memberi wewenang kepada penyidik untuk melakukan penghentian penyidikan, yakni penyidik berwenang bertindak menghentikan penyidikan yang telah dimulainya. Didalam KUHAP sendiri tidak merumuskan apa yang dimaksud dengan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), tetapi KUHAP mengatur secara limitatif mengenai Surat

Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang diatur didalam Pasal 109 KUHAP.

Dengan menguntainya definisi penyidikan dan aturan tentang penghentian penyidikan pada pasal 109 ayat(2) tersebut. dapat disebutkan bahwa yang dimaksud dengan penghentian penyidikan adalah tindakan penyidik menghentikan penyidikan sebuah kejadian yang diduga sebagai tindak pidana karena untuk membuat terang suatu peristiwa itu serta menentukan pelaku sebagai tersangkanya tidak terdapat cukup bukti, atau dari hasil penyidikan dihentikan demi hukum. Setiap penghentian penyidikan yang dilakukan pihak penyidik secara resmi harus menerbitkan suatu Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).³⁵ Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang diatur didalam Pasal 109 KUHAP yaitu :

1. Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidikan pemberitahuan hal itu kepada penuntut umum.
2. Dalam hal penyidikan penyidikan karena :

³⁵ Lilik Mulyadi, *Op Cit* , hlm 54.

- a. tidak terdapat cukup bukti atau
 - b. peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau
 - c. penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
3. Dalam hal pengertian tersebut pada ayat (2) dilakukan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf b, pemberitahuan mengenai hal itu segera disampaikan kepada penyidik dan penuntut umum.

Diperlukan rumusan yang jelas mengenai pemberitahuan perkembangan penyidikan yakni :

1. Penyidik memberitahukan tentang perkembangan penyidikan kepada penuntut umum.
2. Penuntut umum minta penjelasan kepada penyidik atas perkembangan penyidikan.

Alasan penyidikan dihentikan demi hukum adalah sebagai berikut :

1. Adanya pencabutan pengaduan, dalam hal tindak pidana yang disidik itu adalah tindak pidana aduan (pasal 75 KUHAP).
2. Nebis in idem asas tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa seseorang tidak boleh dituntut sekali lagi lantaran perbuatan yang sama yang baginya telah diputus oleh hakim (Pasal 76 KUHAP).
3. Karena tersangkanya meninggal dunia. Hak untuk melakukan tuntutan pidana hapus karena meninggalnya tersangka (Pasal 77 KUHAP).
4. Karena kedaluarsa sebagaimana dimaksud dalam (pasal 78 KUHAP).

Dikeluarkannya Surat Penghentian Penyidikan (SP3) selalu menjadi bahan

tudingan dari masyarakat bahwa penegak hukum tidak serius dalam menyelesaikan berbagai kasus tindak pidana yang terjadi di negara ini.

C. Definisi Praktik Peradilan

Praktek peradilan pidana merupakan serangkaian proses dari mulai penyusunan berkas dari hasil penyidikan dan penuntutan hingga dipergunakan di dalam pemeriksaan di pengadilan. Praktik peradilan secara garis besar meliputi:

1. Menganalisa perkara

Menganalisa perkara didalam praktek peradilan pidana termasuk menyusun rencana perkara.

2. Menyusun berkas perkara

Berkas perkara yang dimaksud adalah berkas perkara pokok, berkas perkara pendukung maupun berkas perkara persidangan. Menyusun berkas perkara sebagai landasan untuk praktek perdilan pidana.

3. Simulasi persidangan.

Simulasi persidangan dimulai dari tahap membuka persidangan sampai dengan menutup persidangan.³⁶

D. Pengertian Penipuan Dalam Hukum Pidana

Tindak pidana penipuan atau bedrog ataupun yang di dalam doktrin juga disebut *oplichting* dalam bentuk pokok oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang berbunyi: “Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat,

³⁶ Emy Rosnawati, *Praktik Peradilan Pidana*, (Jawa Timur, UMSIDA Press, 2019)

maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun” Menurut P. A. F. Lamintang dan Theo Lamintang,³⁷ bahwa tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok seperti yang diatur dalam Pasal 378 KUHP terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut :

a. unsur subjektif : dengan maksud (met het oogmerk) untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

b. unsur-unsur objektif :

1. Barang siapa
2. Menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut:
 - a) menyerahkan suatu benda
 - b) mengadakan suatu perikatan
 - c) meniadakan suatu piutang
3. Dengan memakai :
 - a) sebuah nama palsu
 - b) suatu sifat palsu
 - c) tipu muslihat
 - d) rangkaian kata-kata bohong

Menurut Andi Hamzah bagian inti delik (delict bestanddelen) penipuan, ialah:

a. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain

b. Secara melawan hukum

c. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu

³⁷ P. A. F. Lamintang dan Theo Lamintang, Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 151

muslihat, ataupun dengan rangkaian perkataan bohong

d. Menggerakkan orang lain

e. Untuk menyerahkan suatu barang kepadanya atau untuk memberi utang ataupun menghapus piutang.³⁸

Penipuan itu pekerjaannya :

a. membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang

b. maksud pembujukan itu ialah : hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak

c. membujuknya itu dengan memakai : nama palsu atau keadaan palsu, akal cerdik (tipu muslihat), atau karangan perkataan bohong.³⁹

Selain itu ada pula rumusan penipuan yang terdiri dari unsur-unsur objektif yang meliputi perbuatan (menggerakkan), yang digerakkan (orang), perbuatan itu ditujukan pada orang lain (menyerahkan benda, memberi hutang, dan menghapuskan piutang), dan cara melakukan perbuatan menggerakkan dengan memakai nama palsu, memakai tipu muslihat, memakai martabat palsu, dan memakai rangkaian kebohongan. Selanjutnya adalah unsur-unsur subjektif yang meliputi maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan maksud melawan hukum.⁴⁰

³⁸ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten)* di dalam KUHP, Sinar Grafika, Jakarta, 2009 hlm. 110.

³⁹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar- Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1995. hlm. 261.

⁴⁰ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap harta Benda*, Bayumedia Publishing, Malang, 2011, hlm. 116.

E. Pengertian Penggelapan Dalam Hukum Pidana

Penggelapan merupakan tindak pidana di mana seseorang dengan sengaja dan melawan hukum menguasai atau menyembunyikan barang atau harta milik orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya, dengan tujuan untuk mengalih-milik, menguasai, atau menggunakan untuk tujuan lain. Tindak pidana penggelapan (*verduistering*) diatur dalam Bab XXIV Pasal 372 KUHPidana sampai dengan Pasal 377 KUHPidana. Pengertian yuridis mengenai penggelapan dimuat dalam Pasal 372 KUHP, yang dirumuskan sebagai berikut : “Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Rp. 900,-” Rumusan itu disebut / diberi kualifikasi penggelapan.

Rumusan di atas tidak memberi arti sebagai membuat sesuatu menjadi gelap atau tidak terang, seperti kata yang sebenarnya. Perkataan *verduistering* yang ke dalam bahasa kita diterjemahkan secara harfiah dengan penggelapan itu, bagi masyarakat Belanda diberikan arti secara luas (*figuurlijk*), bukan diartikan seperti arti kata yang sebenarnya sebagai membikin sesuatu menjadi tidak terang atau gelap. Menurut P. A. F. Lamintang dan Theo Lamintang, bahwa tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok seperti yang diatur dalam Pasal 378 KUHP terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut :

- a. unsur subjektif : opzettelijk atau dengan sengaja
- b. unsur-unsur objektif :
 1. barang siapa.

2. menguasai secara melawan hukum.
3. suatu benda.
4. sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.
5. berada padanya bukan karena kejahatan.⁴¹

Unsur *Opzettelijk* atau dengan sengaja merupakan unsur dari tindak pidana penggelapan, dengan sendirinya unsur tersebut harus didakwakan oleh jaksa di dalam surat dakwaannya, dan karena unsur tersebut didakwakan terhadap seorang terdakwa, dengan sendirinya juga harus dibuktikan di sidang pengadilan yang memeriksa perkara terdakwa. Bertolak dari pengertian *opzet* sebagai *willen en wetens* atau sebagai *menghendaki dan mengetahui*, di mana yang dapat *gewild* atau *dikehendaki* itu hanyalah perbuatan-perbuatan, sedangkan keadaan-keadaan itu hanya dapat *geweten* atau diketahui, agar orang dapat menyatakan seorang terdakwa itu terbukti telah memenuhi unsur *opzet* atau unsur kesengajaan seperti yang disyaratkan di dalam rumusan Pasal 372 KUHP, maka di sidang pengadilan yang memeriksa perkara terdakwa, orang harus dapat membuktikan bahwa pelaku memang benar-benar:

- a. Telah *menghendaki* atau bermaksud untuk menguasai suatu benda secara melawan hukum.
- b. Mengetahui bahwa yang ingin ia kuasai itu adalah sebuah benda.
- c. Mengetahui bahwa benda tersebut sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain.
- d. Mengetahui bahwa benda tersebut berada padanya bukan karena kejahatan.

⁴¹ P. A. F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Op.Cit*, hlm. 112.

Rumusan penggelapan terdiri dari unsur- unsur objektif meliputi perbuatan memiliki (zich toe.igenen), sesuatu benda (eenig goed), yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang berada kekuasaannya bukan karena kejahatan, dan unsur-unsur subjektif meliputi penggelapan dengan sengaja (opzettelijk) dan penggelapan melawan hukum (wederrechtelijk).

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum adalah kegiatan luas yang dilakukan oleh seseorang untuk menjawab berbagai permasalahan hukum. Permasalahan hukum tersebut dapat bersifat akademik maupun praktis yang mencakup asas – asas hukum, norma – norma hukum, hingga kenyataan hukum.⁴² Pendekatan masalah yang penulis gunakan adalah dengan menggunakan dua metode pendekatan, yaitu pendekatan secara yuridis normatif dan pendekatan secara yuridis empiris.

1. Pendekatan secara yuridis normatif

Yaitu suatu langkah pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari ketentuan dan kaidah berupa aturan hukumnya atau ketentuan hukum yang ada hubungannya dengan judul skripsi ini dan berhubungan dengan permasalahan yang di bahas, yaitu Pasal 378 tentang penipuan dan Pasal 109 ayat (2) KUHAP tentang penghentian penyidikan.

2. Pendekatan secara yuridis empiris

Yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengadakan hubungan langsung terhadap pihak-pihak yang dianggap mengetahui hal-hal yang ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang di bahas dalam skripsi ini.

⁴² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm 19.

pendekatan empiris dilakukan dengan cara memperhatikan atau melihat perilaku-perilaku atau gejala-gejala hukum dan peristiwa hukum yang terjadi di lapangan.⁴³

Penulis merasakan bahwa pendekatan secara empiris yang lebih utama dalam penulisan skripsi ini, sedangkan pendekatan secara normatif hanya sekedar pendukung dalam pembahasan ini.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder:

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara lisan dari pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini melalui wawancara. Pengumpulan data primer dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara terhadap Pihak kepolisian dalam alasan penghentian penyidik dalam tindak pidana penipuan dan penggelapan dana pembuatan sporadik.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sebuah publikasi hukum yang bukan berupa dokumen-dokumen resmi, publikasi hukum berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar termasuk skripsi dan tesis data yang diperoleh dari hasil penelitian kepastakaan dengan cara melakukan studi kepastakaan, yaitu dengan melakukan studi dokumen, arsip, dan literatur dengan mempelajari hal-

⁴³ Soerjono Soekanto dan sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004, hlm 13-14

hal yang bersifat teoritis yang berkaitan dengan pokok penulisan serta ilmu pengetahuan hukum yang mengikat dan terdiri dari bahan hukum antara lain :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan Hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya yang terdiri dari :

- 1) Pasal 378 KUHP yang mengatur tentang penipuan
- 2) Pasal 372 KUHP yang mengatur tentang penggelapan
- 3) Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- 4) Pasal 109 ayat (2) KUHAP tentang penghentian penyidikan
- 5) Pasal 498 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang erat kaitanya dengan bahan hukum primer, yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer, terdiri dari bukubuku, literature, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

c. Bahan-bahan penunjang lain

Bahan yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan, memberikan informasi, petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, bukan merupakan bahan hukum, secara signifikan dapat dijadikan bahan analisa terhadap penerapan kebijakan

hukum dilapangan, seperti artikel-artikel di internet dan bahan-bahan lainya yang sifatnya seperti karya ilmiah berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.⁴⁴

C. Penentuan Narasumber

Dalam penulisan ini, dibutuhkan 2 (dua) narasumber yang berperan sebagai sumber informasi mengenai permasalahan yang di teliti. Diantaranya adalah sebagai berikut:

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Penyidik Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung | : 2 orang |
| 2. Penasehat Hukum | : 2 orang |
| 3. Dosen Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung | : <u>1 orang</u> + |
| Jumlah | : 5 orang |

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh prosedur sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, mencatat dan memahami berbagai literatur yang ada hubunnganya dengan materi penelitian, berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, serta dokumen lain yang berhubungan dengan masalah yang dibahas

⁴⁴ Abdulkadir muhamad,2004,*Hukum dan penelitian Hukum*, Bandung:citra aditya Bakti,Hlm 192

b. Studi Lapangan

Studi Lapangan adalah mengumpulkan data dengan penelitian langsung pada tempat atau objek penelitian yang dilakukan dengan wawancara kepada para informan yang sudah ditentukan.

2. Prosedur pengolahan data

Prosedur pengolahan data merupakan langkah-langkah yang dilakukan untuk mengubah data mentah menjadi sebuah informasi yang berguna dan bermakna dalam sebuah penelitian. Prosedur pengolahan data yang baik dan sistematis akan menghasilkan informasi yang akurat, mudah dipahami, dan bermanfaat untuk sebuah penelitian. Dalam penyusunan penelitian ini, terdapat beberapa langkah utama dalam prosedur pengolahan data yang akan digunakan, diantaranya adalah identifikasi data, seleksi data, klasifikasi data, sistematisasi data, sebagai berikut :

- a. Identifikasi data : Pada tahap ini, peneliti mencari dan menetapkan data yang diperlukan untuk penelitian. Peneliti perlu menentukan jenis data apa yang dibutuhkan, dari mana data tersebut diperoleh, dan bagaimana cara mendapatkannya.
- b. Seleksi data : Setelah data terkumpul, peneliti perlu memeriksa kelengkapan, kejelasan, dan relevansi data dengan penelitian. Data yang tidak lengkap, tidak jelas, atau tidak relevan dengan penelitian perlu dihapus.

- c. Klasifikasi data : Data yang telah diseleksi kemudian diklasifikasikan atau disusun berdasarkan kategori atau tema tertentu. Hal ini bertujuan untuk memudahkan analisis data selanjutnya.
- d. Sistematisasi data : Data yang telah diklasifikasikan kemudian disusun dan ditempatkan pada tiap pokok bahasan secara sistematis. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pembahasan dan analisis data.

E. Analisis Data

Setelah data dikumpulkan dan diolah, analisis data dilakukan untuk menggambarkan informasi yang diperoleh dan mendapatkan gambaran yang jelas tentang masalah penelitian. Analisis ini dilakukan dengan menyusun kalimat secara sistematis dan menggunakan pemikiran induktif.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dalam praktik peradilan, hukum acara pidana pada umumnya dan hukum praperadilan pada khususnya cukup dinamis. Perkembangan tersebut terjadi melalui pengawasan terhadap ketentuan hukum acara pidana yang tidak memperhatikan kepentingan hak asasi manusia atau dianggap lemah. Perkembangan tersebut akan terus berlanjut karena banyak tindakan penyidik yang dianggap sebagai pelanggaran HAM namun tidak tunduk pada uji praperadilan, sehingga untuk mengisi kesenjangan hukum akan selalu ada perkembangan. praperadilan dalam perkembangannya tidak hanya memeriksa dan memutus tentang sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, ganti rugi dan rehabilitasi melainkan juga mengenai sah tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Serta belum ada alasan praperadilan yang keluar dari ketentuan yang diatur KUHAP dan putusan MK. Jadi dapat disimpulkan jika tidak memenuhi objek praperadilan maka tidak ada putusan praperadilan karena harus sesuai dengan KUHAP yang sudah

mengaturinya. Dasar atau alasan penyidik untuk menghentikan penyidikan suatu perkara pidana adalah tidak terdapat cukup bukti, peristiwa tersebut ternyata bukan tindak pidana, dan penyidikan dihentikan demi hukum.

2. Akibat hukum dari penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan tercermin dalam Pasal 77 KUHP.

Serta adanya dampak dari penghentian penyidikan mengenai kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian yakni, Banyak masyarakat yang tidak terima perkara tersebut dihentikan serta masyarakat tidak percaya kepada pihak kepolisian karena menurut masyarakat penyidik tidak bijaksana dalam melakukan penyidikan.

B. Saran

Karena penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan yang tidak sesuai dengan prosedur atau ketentuan yang berlaku dapat dimintakan permohonan pemeriksaan pra peradilan oleh tersangka atau keluarganya maka diharapkan penyidik apabila melakukan penghentian penyidikan harus melaporkan kepada penuntut umum. Demikian juga apabila melakukan penghentian penuntutan harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku agar keadilan tetap ditegakkan tanpa adanya kecurangan atau intervensi dari pihak manapun. Mekanisme upaya penghentian penyidikan berdasarkan keadilan restoratif terbilang cukup baik, namun dalam prakteknya masih ada saja Para-Pihak (Pelaku) yang masih mengampangkan restoratif ini, maka dari itu perlu sosialisai kepada masyarakat bahwa Restoratif ini bukan barang yang bisa di perjualbeli dengan mudah..

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al- Banjary, Syaefurrahman, 2005, *Hitam Putih Polisi*, Jakarta : Restu Agung
- Ali, Zainuddin, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Andrisman, Tri, dan Jatmiko, Gunawan, 2015, *Hukum Acara Pidana*, Bandar Lampung : Justice Publisher
- Arief, Barda, Nawawi, 2012, *RUU KUHP baru Rekontruksi system Hukum pidana*, Semarang : Universitas Diponegoro
- Atmasasmita, Romli, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta : Kencana Prenadamedia Group
- Chazawi, Adami, 2011, *Kejahatan Terhadap harta Benda*, Malang : Bayumedia Publishing
- Hamzah, Andi, 2009, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Jakarta : Sinar Grafika
- Harahap, M. Yahya, 2003 *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Isnu, Gunadi, Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta ; PT Fajar Interpratama Mandiri
- Kaligis, O.C., S.H., dkk, 1997, *Praperadilan Dalam Kenyataan*, Jakarta: Djambatan
- Lamintang, P. A. F. dan Theo Lamintang, 2009, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Edisi Kedua, Jakarta : Sinar Grafika
- Muhamad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan penelitian Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti
- Mulyadi, Lilik, 2007, *Hukum Acara Pidana Normative, Teoritis, Praktik Dan*

Permasalahannya, Bandung: P.T. Alumni

Ngani, Nico, dkk, 1984, *Mengenal Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta :
Yogyakarta Liberty

Prakoso, Djoko, 1987, *Polri sebagai penyidik dalam Penegakan Hukum*, Jakarta :
PT Bina Aksara

Rahardjo, Satjipto, 2002, *Hukum Progresif*, Jakarta : Genta Publishing

Rosnawati, Emy, 2019, *Praktik Peradilan Pidana*, Jawa Timur : UMSIDA Press

Saifullah, 2007, *Refleksi Sosiologi Hukum*. Bandung: Refika Aditama

Sasongko, Wahyu, 2001, *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan
Konsumen*. Bandar Lampung : Unila

Soenarto,R.Soerodibroto, 1979, *KUHP dan KUHP*, Jakarta : PT. Raja Grafindo
Persada

Soekanto, Soerjono, 2014, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan
Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers

Soeroso, R., "*Pengantar Ilmu Hukum*", Jakarta : Sinar Grafika

Syarifin, Pipin, S.H. 1999, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung

Tanusubroto, S., S.H., *Peranan Prapeeradilan Dalam Hukum Acara Pidana*,
Bandung: Alumni

Zulfa, Eva, Achjani, Keadilan Restoratif (Jakarta: Badan Penerbit FHUI, 2009),
53

Jurnal

Amat, 2021 "SOCIETY, *Jurnal Prodi Tadris IPS, No. 1, 2021*

Clive Walker & Keir Starmer, (ed), "*Miscarriage of Justice*": A Review of Justice
in Error"; Blackstone Limited Press; 1999.

Gunardi, 2005 "Kerangka Konsep dan Kerangka Teori dalam Penelitian Ilmu
Hukum, *Jurnal Era Hukum, No. 1, 2005*.

Herbert, Packer, 1968 "*The Limits Of Criminal Sanction*, Indiana Law Journal,
Pp. xi and 385.

Makarewa, Irene Trinita, dkk, *ANALISIS PENGHENTIAN PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KUHAP*, Vol. X, no. 9, Lex Crimen, 2021.

P. Hadisuprpto, "Ilmu Hukum dan Pendekatannya," *Jurnal Hukum Progresif*, vol. 2, no. 2, pp. 35, Jul. 2011.

Ronni Bonic et al., "*Peran Polri dalam Mengimplementasikan Restorative Justice pada Penanganan Perkara Pidana (Studi di Polres Binjai)*," *USU Law Journal* 4, no. 4 (2016): 76.

Saraswati, 2024, *urgensi penanggulangan penggelapan dana dalam sistem pembayaran quick responses indonesia. 06, Nomor 01, jurnal hukum saraswati.*

Tambir, I Made. "*Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Pidana di Tingkat Penyidikan.*" *Jurnal Magister Hukum U (Udayana Master Law Journal)* 8, no. 4 (Desember 31, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/55433>).

Zulfan kurnia Ainun Najib, *Akibat Hukum Penghentian Penyidikan Perkara Pidana Dan Permasalahannya Dalam Praktik*, Diponegoro Law Review, Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012

Peraturan Perundang – Undangan dan Peraturan Lainnya

Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Pasal 1 angka 4 KUHAP

Pasal 1 angka 5 KUHAP

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pasal 109 ayat (2) KUHAP tentang penghentian penyidikan

Pasal 378 KUHP tentang penipuan

Pasal 372 KUHP tentang penggelapan

Pasal 498 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Polisi No. 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana
Berdasarkan Keadilan Restoratif

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penhentian Penuntutan
Berdasarkan Keadilan Restoratif

Sumber Lainnya

Website : www.pemantauperadilan.com, Praperadilan sebagai Lembaga Pengawas
Kinerja, Theodora YSP, S.H., hlm.1.